



PENETAPAN

Nomor 100 / Pdt.P / 2021 / PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

LA OKE, S.Sos. Pekerjaan Pegawai negeri sipil, tempat tanggal lahir Rete 31 Desember 1968, Tempat tinggal di Jalan Sakulawu BTN. Gria Helwazaitun Blok C. No. 10 RT.04/RW.02 Kelurahan Matabubu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebaga PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Register Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Kdi tertanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Bernama QAMARIA, pada tanggal 19 Juni 2005 di Kelurahan Walambenowite dengan Akta Nikah: 84/9/VI/2005.
- Bahwa pada perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai anak laki-laki Bernama DAI FIRMANSYAH OKE lahir di Kendari 17 Desember 2009 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 74.71.AI.2010.001109.
- Bahwa nama anak Pemohon di akta kelahiran kurang nyaman karena sering sakit-sakitan sehingga menggantinya yang sebelumnya Bernama DAI FIRMANSYAH OKE, yang lahir pada tanggal 17 Desember 2009.
- Bahwa untuk melakukan perubahan pada Akta Kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan mengganti nama anak Pemohon yang semula DAI FIRMANSYAH OKE menjadi MUHAMMAD FARHAN OKE.
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya aturan sesuai surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon dengan nama baru MUHAMMAD FARHAN OKE.
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7471063112680027, tanggal 05-12-2018, atas nama LA OKE, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 747106161111005, tanggal 17-10-2016, atas nama Kepala Keluarga LA OKE, S.Sos, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: AL.834.0028324, tertanggal 04 Maret 2010 Atas Nama DAI FIRMANSYAH OKE, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Akta Nikah tanggal 25 Juni 2005 atas nama LA OKE, S.sos selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7471066606830002, tanggal 05-12-2018, atas nama QAMARIA, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. LA OMI:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama QAMARIA pada tanggal 19 Juni 2005 ;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan QAMARIA, telah lahir seorang anak laki-laki Bernama DAI FIRMANSYAH OKE, pada tanggal 17 Desember 2009;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon berencana merubah nama anaknya dari semula DAI FIRMANSYAH OKE menjadi MUHAMMAD FARHAN OKE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, karena adanya perubahan nama, maka Pemohon berencana merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendari;

Saksi II LA SUDI:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama QAMARIA pada tanggal 19 Juni 2005 ;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan QAMARIA, telah lahir seorang anak laki-laki Bernama DAI FIRMANSYAH OKE, pada tanggal 17 Desember 2009;
- Bahwa, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, sehingga Pemohon berencana merubah nama anaknya dari semula DAI FIRMANSYAH OKE menjadi MUHAMMAD FARHAN OKE;
- Bahwa, karena adanya perubahan nama, maka Pemohon berencana merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut melalui Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Kendari;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan Saksi LA OMI dan Saksi LA SUDI, bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Pamekasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kendari;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada petitum ke-2 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Negeri Kendari menetapkan menyatakan sah secara hukum perubahan identitas nama anak Pemohon yang pada Akta kelahiran anak kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada petitum ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Surat Akta Nikah tanggal 25 Juni 2005 atas nama LA OKE, S.sos, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Saksi LA OMI dan Saksi LA SUDI, maka dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan Bernama QAMARIA;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor: AL.834.0028324, tertanggal 04 Maret 2010 Atas Nama DAI FIRMANSYAH OKE, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yaitu Saksi LA OMI dan Saksi LA SUDI, maka dapat disimpulkan bahwa benar dari perkawinan Pemohon, telah lahir seorang anak Bernama DAI FIRMANSYAH OKE, yang merupakan anak kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi LA OMI dan saksi LA SUDI, anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit, sehingga Pemohon berencana untuk merubah nama anaknya, yang nantinya agar anaknya dapat sehat Kembali dan sering sakit.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak, pada pokoknya adalah dengan maksud dan tujuan agar terdapat kepastian hukum anak Pemohon, sehingga perubahan identitas tersebut dapat di akui dan tercantum secara sah dalam data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk, P-2 Kartu Keluarga, P-3 Akta Kelahiran Anak Pemohon dan P-4 Buku Nikah Pemohon, terungkap fakta bahwa, memang benar, tujuan Pemohon merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah demi tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap dokumen anak Pemohon dan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Saksi LA OMI dan saksi LA SUDI, Pemohon berkeinginan perubahan identitas pada akta kelahiran anak Kedua Pemohon agar perubahan nama semata-mata untuk perbaikan identitas sah dan diakui secara hukum, bukan untuk hal yang lain, yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kiranya tidak berlebihan, bahwa demi rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dengan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya ini ke Pengadilan Negeri Pamekasan. Sedangkan berdasarkan fakta hukum, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam salah satu asas hukum Ius Curia Novit atau hakim harus tahu akan hukum, memberikan kewajiban bagi hakim untuk menerima perkara dan mencari dasar hukumnya selama tidak bertentangan dengan undang – undang dan norma-norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama anak Pemohon dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan kelengkapan atau dasar dari diajukannya



perubahan nama, akan tetapi mengacu Pasal 58 dan 59, maka perubahan dilakukan berdasarkan data kependudukan dan dokumen kependudukan.

Menimbang, bahwa pada saat permohonan diajukan, yang dijadikan dasar Pemohon adalah dokumen berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak ke dua Pemohon agar nantinya dapat disesuaikan perbaikan nama tersebut, hakim berpendapat tidak bertentangan dengan pasal 52 tersebut karena perubahan nama dimaksud juga untuk memperbaiki identitas kependudukan anak Pemohon.

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut juga merubah secara keseluruhan, akan tetapi dapat dibuktikan perubahan nama tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga hakim dapat menerima secara keseluruhan nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan hal ini juga diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tertulis dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena Petitumke-2 dapat dikabulkan, maka untuk kepastian hukum perubahan perlu diberikan ijin agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon, dengan penggantian nama pada Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dikabulkan maka terhadap petitum ke-1 haruslah dikabulkan pula dan permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan mengganti nama anak Pemohon yang semula DAI FIRMANSYAH OKE menjadi MUHAMMAD FARHAN OKE.
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya aturan sesuai surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon dengan nama baru MUHAMMAD FARHAN OKE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Kendari pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh A. Dewi Zukhrufi, SH, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.0,00
4. PNPB Panggilan	Rp.0,00
5. Materai Penetapan	Rp.10.000,00
6. Redaksi putusan	Rp.10.000,00 +
	Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)